



Dinas Perhubungan

Kompleks Blok Plan Perkantoran 96266

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Perhubungan

Pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi Uji Keluar

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Asli dan Foto Copy Bukti Lulus Uji (Buku KIUR)
3. Foto Copy STNK/ Fiskal
4. Surat Keterangan Mutasi Uji Daerah Asal
5. Kartu Induk Uji
6. Membayar Biaya Retribusi PKB
7. Membawa Kendaraan yang Diuji

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil Nomor Antrian;
2. Menuju ke Loker Pendaftaran dengan mengisi Formulir Pendaftaran;
3. Membayar biaya Retribusi sesuai dengan ketentuan Perbup Nomor 54 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Kendaraan Bermotor;
4. Pemeriksaan Pra Uji di Gedung Uji meliputi : a. Pengujian Lampu (head light tester) b. Pengujian bagian bawah kendaraan (axle play detector) c. Uji Emisi Gas Buang (CO/HC dan smoke tester) d. Pengujian Sikap Roda Depan (side slip tester) e. Pengujian Efisiensi Rem Utama dan Rem Parkir (brake tester) f. Pengujian Speedometer (speedometer tester)
5. Jika Lulus Uji langsung pengisian : ? Data kartu induk dan buku uji ? Pengesahan tanda samping dan pelat uji
6. Penyerahan Bukti Lulus Uji
7. Jika Tidak Lulus Uji ? Perbaikan Ringan kurang dari 1 hari ? Perbaikan Sedang/Berat lebih dari 1 hari maksimal 14 hari
8. Diberi informasi penyerahan catatan kegagalan

Waktu Penyelesaian

36 Menit



Dinas Perhubungan

Kompleks Blok Plan Perkantoran 96266

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Perhubungan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dikenakan Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 54 Tahun 2016 sbb :

Pelaksanaan Mutasi Uji Ke Luar Daerah Rp. 75.000

Produk Pelayanan

1. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengaduan Layanan